El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Vol.4, No.1, Juni (2025)

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI DESA

Nurul Aslamiyah
Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia
mitrathirt@gmail.com

Abstract: Restorative justice is increasingly being discussed as an alternative to resolving sexual violence cases, particularly in rural areas where formal legal systems are often inadequate. This research aims to examine how restorative justice is applied at the village level in Indonesia and analyze the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative method with a case study approach, involving interviews with law enforcement officials, village leaders, and victims who have undergone the restorative justice process. The results show that restorative justice has the potential to help victims recover and support the rehabilitation of perpetrators within a more humane and community-based justice framework. However, the process still faces obstacles such as patriarchal cultural norms, lack of understanding from the community, and weak legal awareness. This research concludes that restorative justice can be a relevant alternative if implemented with full victim consent, community support, and through agreements that are legally recognized

Keywords: *Restorative Justice; sexual violence; inhibiting factor*.

Abstrak: Keadilan restoratif mulai banyak dibahas sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual, khususnya di wilayah pedesaan yang kerap mengalami keterbatasan dalam sistem hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif di tingkat desa di Indonesia serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat desa, dan korban yang pernah menjalani proses keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif berpotensi membantu pemulihan korban dan mendukung rehabilitasi pelaku dalam kerangka keadilan yang lebih manusiawi dan berbasis komunitas. Namun, proses ini masih menghadapi tantangan seperti norma budaya patriarkis, kurangnya pemahaman masyarakat, dan lemahnya kesadaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang relevan jika diterapkan dengan persetujuan korban, dukungan komunitas, dan melalui kesepakatan yang diakui secara hukum.

Kata Kunci *: Restorative Justice; Kekerasan seksual; Faktor penghambat*.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah kejahatan berat dengan dampak jangka panjang, baik fisik maupun psikologis.[1] Di Indonesia, penanganannya masih dominan menggunakan sistem peradilan pidana konvensional yang fokus pada penghukuman pelaku, bukan pemulihan korban. Oleh karena itu, pendekatan **restorative justice** menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis.

Restorative justice menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini mempertimbangkan norma budaya, sosial, dan keterbatasan sistem hukum formal, dan membutuhkan dukungan masyarakat serta aparat penegak hukum.[2]

Indonesia sebagai negara hukum memiliki amanat konstitusi untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Hukum berfungsi menciptakan kepastian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan sering bersifat *win-lose solution*, menimbulkan kekecewaan dan tidak menyelesaikan konflik secara menyeluruh.

Keadilan restoratif berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana modern yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan emosional, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini mengedepankan prinsip penyelesaian yang saling menguntungkan dengan melibatkan secara aktif semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, seperti korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, dalam suatu proses dialog yang bersifat partisipatif. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah membangun kesadaran pelaku terhadap tindakan yang telah dilakukan, mendorong akuntabilitas pribadi, dan memfasilitasi tindakan perbaikan terhadap dampak yang ditimbulkan. Di sisi lain, korban memperoleh keadilan melalui pengakuan atas penderitaannya dan peluang untuk mencapai pemulihan secara emosional dan sosial.

Dalam proses ini, keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada adanya komunikasi terbuka, empati, dan kesepakatan bersama yang dicapai tanpa paksaan. Pendekatan ini juga dianggap mampu mencegah terjadinya pelanggaran berulang melalui reintegrasi sosial pelaku, sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat..[3] Selain itu, praktik keadilan restoratif bertujuan mencapai resolusi

---

[1] American Psychological Association. (2020). *Understanding sexual trauma*

[2] Mahkamah Agung RI. (2014). *Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

[3] **Zehr (2002). "***The Little Book of Restorative Justice*". *Intercourse, PA: Good Books.*

yang dapat diterima bersama oleh korban dan pelaku, dengan dukungan masyarakat, sehingga mampu memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.[4]

Konsep restorative justice terdiri dari tiga pendekatan:

1. Encounter – pertemuan langsung antara pelaku dan korban.
2. Reparative – fokus pada pemulihan kerugian korban.
3. Transformative – menciptakan masyarakat yang adil secara berkelanjutan.

Penerapan *restorative justice* secara nyata dapat ditemukan di Desa Jombok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di mana salah satu kasus pelecehan seksual berhasil diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan. Proses penyelesaian ini dilakukan setelah tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis kedua belah pihak. Meskipun penyelesaian dilakukan secara non-litigasi, proses tersebut tetap berada di bawah pengawasan aparat kepolisian guna memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan ataupun pelanggaran hak asasi manusia selama proses berlangsung. Dalam konteks ini, kepolisian turut berperan aktif sebagai fasilitator mediasi yang netral, sekaligus memastikan bahwa hasil kesepakatan perdamaian bersifat mengikat secara hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui pemulihan keadaan seperti semula, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi Polri untuk mengedepankan penyelesaian perkara secara damai dalam rangka menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual di tingkat desa, seperti yang terjadi di Desa Jombok, menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

[4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2006)

PEMBAHASAN

A. Konsep Restorative Justice

Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak lagi menitikberatkan pada pemidanaan semata, melainkan mengedepankan proses dialog dan mediasi. Dalam mekanisme ini, pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta unsur masyarakat yang relevan dilibatkan secara aktif untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan proporsional. Tujuannya adalah menciptakan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan, memulihkan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, serta membangun kembali hubungan sosial yang harmonis di lingkungan Masyarakat.[5]

Dalam terminologi hukum pidana pengertian *restorative justice* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *restorative justice* ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.[6]

Secara terminologi hukum pidana pengertian *restorative justice* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *restorative justice* ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.[7]

Tujuan dari *restorative justice* yaitu untuk merestorasi atau memperbarui kesejahteraan di masyarakat guna memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan mekanisme memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu agar pelaku memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami korbannya. Dengan demikian, dengan harapan bahwa para pihak yang terlibat dalam memperbaiki keadaan yang ada dan pelaku dengan rasa bersalah dan rasa perbaikan dirinya akan memperbaiki tingkah lakunya untuk kembali mampu berintegrasi didalam lingkungan Masyarakat.[8]

---

[5] Braithwaite, J. (2002**).** *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

[6] Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.5.

[7] Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.5.

[8] Selly Poetri Liu, Dkk, "*Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurnal LexPrivatum. Vol. IX, No. 10, (September 2021), hal. 199

1. **Ciri-ciri Restorative Justice**

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat beberapa ciri lain yang menonjol dari restorative justice yaitu dimana kejahatan ditempatkan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari pada tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang dapat merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya Negaralah yang berhak dan dapat memberi hukuman meskipun sebenarnya adat bisa saja memberikan suatu sanksi.[9]

2. Prinsip-prinsip Restorative Justice

Restorative Justice merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah digunakan dibeberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak Negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan angka kejahatan yang relatif tinggi, patut pula untuk dipertimbangkan model *restorative justice* ini menjadi bagian dari pendekatan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi selama ini.[10]

3. Ketentuan Hukum Aturan-Aturan Pelaksanaan Restorative Justice

Hingga kini di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* tersebut, tetapi kedudukan *restorative justice* ini sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum. Aturan hukum tentang pelaksanaan *restorative justice* tersebut yaitu:

---

[9] Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan di Indonesia,* Al'Adl, Volume X Nomor 2, (Juli 2018), hal. 180

[10] Candra, Septa. "Restorative Justice*: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*." Jurnal RechtsVinding: *Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2(2013), hal. 263-277

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Dalam undang-undang ini terdapat beberapa Pasal yang menjelaskan terkait aturan pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara peradilan pidana anak. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maksud keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

   Ketentuan lengkap terkait aturan tersebut dijelaskan dalam lampiran pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice* dengan maksud untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara.

   Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika dan dalam pedoman tersebut secara rinci dijelaskan dasar hukum dan cara penerapannya.
3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

   Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan

sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Lalu dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh kejaksaan RI tersebut yang dijelaskan dalam beberapa pasal berikut:

a. Dalam Pasal 2 Huruf a sampai e berbunyi "penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan":
    a) Keadilan
    b) Kepentingan umum
    c) Proporsionalitas
    d) Pidana sebagai jalan terakhir
    e) Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

b. Dalam Pasal 3 Ayat (1) sampai (5) berbunyi sebagai berikut:
    1) Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
    2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
        a. Terdakwa meninggal dunia
        b. Kedaluwarsa penuntutan pidana
        c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem)
        d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik Kembali
        e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).
    3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
        a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
        b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
5) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

c. Dalam Pasal 5 Ayat (1) berbunyi "perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut":
   a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
   b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
   c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Dalam Pasal 5 Ayat (8) berbunyi "penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara":
   a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan
   b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
   c. Tindak pidana narkotika
   d. Tindak pidana lingkungan hidup
   e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

e. Selanjutnya dalam Pasal 6 berbunyi "pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan".

4. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu

perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.[11] Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan

5. Pelecehan Seksual

   Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang bersifat seksual. Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut sexual harassment. Kata harass mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.

6. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecahan Seksual

   faktor penyebab kekerasan seksual dapat dijelaskan sebagai berikut:

   1. Norma Sosial dan Budaya yang Patriarkal

      Di banyak masyarakat, norma sosial dan budaya yang patriarkal dapat menjadi penyebab utama kekerasan seksual. Dalam budaya patriarkal, ada pandangan yang menganggap bahwa laki-laki memiliki hak untuk mendominasi perempuan, sementara perempuan dianggap lebih rendah atau sebagai objek seksual. Pandangan ini bisa mendorong perilaku kekerasan seksual, karena dianggap wajar atau bahkan dibenarkan dalam masyarakat tersebut.

   2. Ketidaksetaraan Gender

      Ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering kali dianggap lebih rendah dari laki-laki dalam banyak aspek kehidupan, seperti hak, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya, dapat menjadi faktor penyebab kekerasan seksual. Ketika perempuan tidak memiliki posisi yang setara atau kekuasaan dalam masyarakat, mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

[11] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta :Pusat Bahasa. 2008) hal. 698.

3. Pengaruh Lingkungan Keluarga

   Faktor keluarga juga berperan penting dalam terjadinya kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual bisa terjadi dalam lingkungan keluarga atau hubungan dekat, seperti dalam bentuk pelecehan seksual oleh orangtua, kerabat, atau pasangan. Kondisi keluarga yang tidak sehat, misalnya adanya pola pengasuhan yang kasar, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, dapat menciptakan kondisi di mana kekerasan seksual menjadi lebih mudah terjadi.
4. Penyalahgunaan Alkohol dan Narkoba

   Penggunaan alkohol atau narkoba sering kali dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya kekerasan seksual. Zat-zat ini dapat mengurangi kesadaran dan kontrol diri, yang dapat mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, korban yang terpengaruh alkohol atau narkoba juga dapat menjadi lebih rentan terhadap kekerasan.
5. Pengaruh Media dan Pornografi

   Media dan konsumsi pornografi yang eksploitatif dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap seksualitas dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Media yang memperlihatkan kekerasan atau seksualitas secara merendahkan dapat mendorong pelaku untuk menormalisasi perilaku kekerasan seksual, sementara korban mungkin merasa lebih sulit untuk melaporkan atau mengidentifikasi kekerasan yang mereka alami.
6. Kurangnya Pendidikan tentang Seksualitas dan Hak-Hak Individu

   Kurangnya pendidikan seksualitas yang memadai dapat membuat seseorang tidak memahami batasan yang sehat dalam hubungan seksual, serta hak dan kewajiban setiap individu. Pendidikan yang baik tentang seksualitas dan hak-hak individu dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual, karena mengajarkan pentingnya persetujuan (*consent*) dan menghormati hak orang lain
7. Faktor Psikologis dan Kepribadian Pelaku

   Beberapa pelaku kekerasan seksual memiliki riwayat gangguan psikologis atau kepribadian tertentu, seperti narsisisme, gangguan

antisocial, atau empati yang rendah. Kondisi psikologis ini dapat mempengaruhi perilaku mereka, membuat mereka kurang peka terhadap dampak kekerasan yang mereka timbulkan pada korban. Dalam beberapa kasus, trauma masa kecil atau pengalaman kekerasan juga dapat memengaruhi perilaku kekerasan di kemudian hari.

8. Minimnya Penegakan Hukum dan Sistem Perlindungan

   Sistem hukum yang lemah dan kurangnya penegakan hukum dapat memperburuk situasi terkait kekerasan seksual. Ketika pelaku merasa bahwa mereka tidak akan dihukum atau dihadapkan pada konsekuensi yang serius, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban juga dapat memperburuk kondisi ini.
9. Ketidakberdayaan Korban

Korban kekerasan seksual sering kali merasa tidak berdaya karena adanya rasa takut, malu, atau stigma sosial. Ketidakberdayaan ini bisa membuat korban enggan untuk melapor atau mencari bantuan, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan kekerasan seksual berlanjut atau terulang. Selain itu, faktor ekonomi atau ketergantungan sosial juga dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk melawan atau melarikan diri dari situasi kekerasan seksual

B. **Penerapan Restorative Justice**

Penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual, mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah di luar jalur peradilan formal. Konsep ini sebenarnya telah selaras dengan nilai hukum adat Indonesia yang mengedepankan pemulihan keadaan dan keseimbangan sosial. Penerapan RJ telah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- SK Dirjen Badilum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020,
- Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020,
- SE Kapolri No. 8 Tahun 2018.

Salah satu ilustrasi penerapan keadilan restoratif di tingkat desa dapat dilihat dari data yang dihimpun di wilayah hukum Polsek Ngoro, Kabupaten Jombang.

Berdasarkan data tahun 2023–2024, terlihat adanya tren yang fluktuatif dalam penanganan kasus kekerasan. Pada tahun 2023, tercatat 41 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan 15 kasus di antaranya diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, serta 6 kasus kekerasan seksual dengan 5 kasus diselesaikan secara serupa. Sementara itu, pada tahun 2024, jumlah kasus KDRT menurun menjadi 25 kasus dengan 5 kasus yang ditangani menggunakan pendekatan restoratif, serta 5 kasus kekerasan seksual yang hanya 3 di antaranya diselesaikan dengan cara tersebut. Penurunan jumlah penyelesaian melalui keadilan restoratif pada tahun 2024 diduga disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran hukum korban serta ketidaksiapan masyarakat atau aparat dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara konsisten.

Meskipun bukan merupakan fokus utama dalam artikel ini, data dari wilayah hukum Polsek Ngoro memberikan gambaran nyata mengenai dinamika dan tantangan implementasi keadilan restoratif di tingkat lokal

- Penurunan jumlah kasus yang dilaporkan,
- Korban lebih memilih jalur hukum formal dan sulit diedukasi untuk memilih RJ sejak awal.

Menurut wawancara dengan Kapolsek Ngoro, kendala terbesar dalam penerapan RJ berasal dari korban atau pelapor yang sering tidak konsisten dan lebih dipengaruhi emosi awal. Padahal, syarat utama RJ adalah adanya *kesepakatan damai* dan *pencabutan laporan*. Pihak desa (Kepala Desa, RT/RW, Kepala Dusun) menegaskan komitmen menciptakan lingkungan aman serta mendukung korban secara psikologis dan hukum, bekerja sama dengan lembaga terkait seperti P2TP2A.

Dari perspektif korban dan saksi, kekerasan seksual memberikan dampak emosional dan psikologis yang mendalam. Mereka berharap pelaku dihukum tegas dan masyarakat lebih peduli, tidak menyalahkan korban, serta berani bertindak demi mencegah kejadian serupa. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual di tingkat desa menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih humanis, partisipatif, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat lokal. Beberapa wilayah pedesaan di Indonesia telah mencoba menerapkan pendekatan ini, dengan hasil yang bervariasi. Faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan implementasi meliputi kuatnya budaya musyawarah, keterlibatan aktif tokoh masyarakat, dukungan komunitas, serta fokus pada pemulihan korban dan perlindungan terhadap stigma sosial. Di samping itu, efisiensi proses penyelesaian serta meningkatnya pemahaman

masyarakat melalui edukasi hukum turut memperkuat penerimaan terhadap mekanisme ini.

Walaupun terdapat contoh-contoh pelaksanaan yang cukup berhasil, tantangan masih ditemukan di berbagai daerah, seperti bias budaya patriarkis, minimnya pemahaman aparat desa tentang prinsip keadilan restoratif, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum yang sensitif gender. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dikaji lebih luas dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan hukum yang berbeda-beda di tiap desa di Indonesia.

Namun, penerapan restorative justice juga terhambat oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini, stigma sosial terhadap korban, ketidaksiapan aparat desa, keengganan pelaku untuk bertanggung jawab, minimnya dukungan dari aparat penegak hukum, serta keraguan terhadap efektivitas metode ini dalam kasus berat seperti kekerasan seksual. Keterbatasan infrastruktur di desa juga menjadi kendala teknis yang signifikan.

Dengan demikian, meskipun restorative justice di desa-desa memiliki fondasi sosial dan kultural yang kuat, namun penerapannya secara optimal membutuhkan edukasi berkelanjutan, pelatihan fasilitator, dukungan hukum yang tegas, serta penguatan fasilitas pendukung agar pendekatan ini benar-benar berpihak pada keadilan dan pemulihan korban

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Konsep *restorative justice* di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, tetapi secara faktual dalam hal pelaksanaan konsep *restorative justice* tersebut masih belum terealisasi secara maksimal, hal itu dikarenakan dalam proses penerapannya sangat diperlukan peran semua pihak baik para aparat hukum, korban maupun pelaku pidana itu sendiri, prosesnya juga harus mulai diterapkan dari awal perkara masuk ke kepolisian. Walaupun hingga kini dalam proses penerapannya masih belum maksimal, namun kedudukan *restorative justice* tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum

Referensi

Buku

Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press. Ed. 1. Cet. 1.

Manan, Bagir. (2008). *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Mansyur, Ridwan. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.Siregar, Mahmud dkk. (2007). *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam. Medan*: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soetejoe, Waiati. (2007). *Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama*. Cet. 4

Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang Diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Artikel / Jurnal

Ahmad, Ibrahim. (2018). "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat". Gorontalo Law Review, Vol. 1, No. 1.

Alfitra. (Juni, 2017). "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam". *Istinbáth*, Vol. 16, No. 1.

Anjari, Warih. (April, 2014). "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)". *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 1.

Farida, Elfia. (Oktober, 2011). "Implementasi Prinsip Pokok *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) Di Indonesia*". MMH, Jilid 40 No. 4.

Lasan. (November, 2019). "Implementasi Teori *Restorative Justice* Mewujudkan Keadilan yang Berimbang". *An-Nawazil*: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, Vol.1, No. 2

Skripsi

Helmi, A. (2016). *Konsep Mediasi Penal untuk Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.